

PERDAMAIAN MENJADI PILIHAN UTAMA DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Barhamudin¹ dan Ali Dahwir²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail:barigama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail:dahwirali@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to see the reasons for peace being the main choice in solving traffic accident cases. This research is a normative legal research, which uses secondary data as the main data obtained from literature studies, namely by studying knowledge of the law and various regulations related to the settlement of traffic regulations. The results of the study show that peace is the solution to solving traffic accident cases because of the awareness of both parties to establish a good relationship between the families of the perpetrators or victims of accidents and the influence of customary law that still exists in society and the legal culture that exists in society. Settlement of traffic accident cases carried out amicably is a peaceful agreement made only according to customary law and causes the case to be invisible or no longer exists or so that the perpetrator of the traffic accident gets legal relief from the court; Discretion on the part of law enforcement. A peace agreement made based on customary law, but from a statutory point of view it is not binding.

Keywords: Peace; Accident; Traffic

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab perdamaian menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari studi pustaka yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian peraturan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan dan adanya pengaruh hukum adat yang masih berlaku di masyarakat dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai adalah persetujuan damai yang dibuat hanya terikat menurut hukum adat dan menyebabkan kasus tersebut tidak dilanjutkan atau tidak diproses lagi atau agar pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut mendapatkan keringanan hukum dari pengadilan; Diskresi yang ada pada pihak penegak hukum. Persetujuan damai yang dibuat hanya terikat menurut hukum adat, namun jika dilihat dari sudut perundang-undangan tidak mengikat.

Kata Kunci: Perdamaian; Kecelakaan; Lalu lintas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat modern, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

bertambah heterogenya hubungan antar individu, menyebabkan lalu lintas transportasi semakin ramai dan seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Disamping hal tersebut

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

kecelakaanpun bertambah dari tahun ketahun, baik yang mengakibatkan adanya korban maupun tidak ada korban. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara relatif agak tinggi dan menelan korban hampir puluhan ribu tiap tahun. Sudah tentu akibatnya juga ada terhadap materi, sehingga masyarakat dirugikan berjuta-juta rupiah setiap tahun. Menurut hasil penelitian, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor : keadaan jalan raya, pengemudi, pejalan kaki, lingkungan dan seterusnya.¹

Berdasarkan data Polri, peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 107.500, meningkat dari pada 2018 yang berjumlah 103.672 peristiwa. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pada 2018.² Angka kecelakaan tahun 2018 tercatat ada 1.192 kasus, mengalami kenaikan sebesar 34 persen menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dibandingkan di tahun 2017

yang tercatat ada 1.152 angka kecelakaan.³

Disinilah diperlukan perencanaan dan pembangunan fisik jalan yang optimal, untuk mengatasi banyaknya kecelakaan lalu lintas. Sebagai upaya manusia sarana apapun yang dibangun nya tersebut memang tidak akan mungkin memperhitungkan segala sesuatu yang begitu beraneka ragam tingkah lakunya, yang kadang-kadang tidak dapat diduga dan diperhitungkan secara pasti jauh sebelumnya.⁴ Sehubungan dengan itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat diantaranya adalah kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Di dalam kenyataannya hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Aturan aturan hukum yang dibuat harus sejiwa norma-norma yang hidup

¹ Soerjono Soekanto. *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983).

² <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019#:~:text=>

³ <https://sumsel.tribunnews.com/2019/01/03/779-orang-di-sumsel-meninggal-kecelakaan-tahun-2018-ini-7-pelanggaran-lalulintas-berakibat-fatal>

⁴ Soerjono Soekanto. *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

agar dipatuhi secara suka rela. Oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa hukum tertuju kepada kedamaian hidup antar pribadi atau kedamaian bersama.⁶ Kedamaian atau damai adalah suatu keadaan yang mencakup dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan (orde) dan ketentraman atau ketenangan (rust). Ketertiban menunjuk pada hubungan atau komunikasi zahiriah; jadi melihat pada proses atau interaksi para pribadi dalam kelompok.⁷

Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategi dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat. Kedua tugas tersebut dapat dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum dan warga masyarakat. Warga masyarakat menginginkan kebebasan dalam menggunakan jalan raya, sedangkan

penegak hukum bertugas menciptakan ketertiban.

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari kelalaian pemakai jalan itu sendiri dan kelalaian tersebut kerap kali merugikan pemakai jalan lain. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka kepolisian berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil melalui aturan hukum pidana yang berlaku. Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku maka penyelesaian perkara lalu lintas harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pelaku pelanggaran dalam kecelakaan lalu lintas akan dikenakan hukuman menurut KUHP. Peraturan yang dipergunakan dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas antara lain yaitu UU No. 22 Tahun 2009 dan beberapa pasal dalam KUHP.

Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan pidana yang harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Pidana), namun masih ditemukan dalam masyarakat mengenai kecelakaan lalu lintas, penyelesaian perkara tersebut yang semestinya diselesaikan di jalur pengadilan tetapi diselesaikan di luar pengadilan.

⁵ Imam Sudiyat. *Azas-Azas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Kaedah-Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010).

⁷Purnadi Purbacaraka

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

Penyelesaian ini biasanya diselesaikan dengan jalan damai atau perdamaian. Hal ini masih terjadi karena masyarakat menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dapat dimaafkan, karena pelakunya tidak mempunyai niat terhadap perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah penyebab perdamaian menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab perdamaian menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Manfaat dalam penelitian ini adalah: Secara akademis diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi ilmu hukum pidana dan manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini, berguna bagi pihak yang berminat dan bertugas dalam bidang lalu lintas serta aparat penegak hukum pada umumnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: Data Sekunder. Data ini sebagai data utama yang peroleh dari studi pustaka yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian peraturan lalu lintas di luar sistem peradilan pidana.

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis melakukan studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

menurut pokok bahasan, lalu diperiksa kembali guna menghindari kesalahan, setelah itu baru di analisis secara sistematis dengan metode induktif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ketempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah bolak balik. Hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.¹⁰ Jadi lalu lintas mempunyai kesibukan, sebab di dalam lalu lintas orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta memenuhi suatu janji. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan lama kelamaan semakin bertambah, menyebabkan arus lalu lintas semakin banyak dan padat.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang

terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Dalam pengertian lalu lintas terdapat tiga faktor yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini baik manusia, alat penggerak dan jalan selalu berhubungan antara satu dengan lainnya. Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhatian yang seimbang diantara ketigas faktor tersebut agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara aman.

Peraturan hukum lalu lintas merupakan tata hukum yang menyangkut masalah non spiritual atau netral.¹¹ Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas hukum yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini petugas hukum berusaha sekuat tenaga menjaga ketertiban maupun keamanan, disamping itu juga harus diberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

¹¹ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

pemakai jalan. Tugas hukum ini harus dilaksanakan sedemikian rupa agar peraturan lalu lintas berjalan dengan baik, dan semua fasilitas jalan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga masyarakat.

Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan landasan operasional bagi pihak keamanan dalam menjaga kelancaran lalu lintas agar kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Adapun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas, PP Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 80 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, PP Nomor 55. Tahun 2012 tentang Kendaraan. Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor; Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM; Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan

Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan lalu lintas yang sudah ada pada dasarnya sudah memadai mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya. Namun undang-undang tersebut lebih menekankan pada tata cara mengemudi, serta keharusan menggunakan kelengkapan kendaraan lainnya. Sedangkan penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas kurang diperhatikan oleh undang-undang tersebut. Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi menurut kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- a. Meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan.
- c. Luka ringan dimana korban mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

Dalam kenyataannya, penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas melalui hukum pidana formil yaitu dengan pelimpahan perkara lalu lintas ke pengadilan untuk diadili dan melahirkan suatu keputusan. Keputusan hukum akan dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap peraturan lalu lintas yang diciptakan harus dapat menampung kebutuhan rakyat banyak. Oleh karena peraturan lalu lintas mempunyai maksud:

1. Untuk memperlancar mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dan semua lalu lintas di jalan-jalan.
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang, terutama dengan otobis, dan dengan mobil gerobak.
3. Memperlindungi semua jalan-jalan dan agar jembatan jangan dihancurkan atau dirusakkan dan jangan sampai surut melewati batas karena kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tata tertib lalu lintas sangat diperlukan, agar segala kebutuhan masyarakat dapat disalurkan secara aman. Pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kematian akan dihukum penjara selama-lamanya lima tahun berdasarkan Pasal 359 KUHP. Pada dasarnya setiap orang berkeinginan untuk mematuhi hukum. Hukum akan diikuti apalagi hukum itu dapat memberikan dan menjamin keamanan dalam hidup masyarakat. Oleh karena keamanan dan ketertiban merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum. Mematuhi hukum berarti tetap taat mematuhi hukum

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

dalam segala aspek kehidupan, termasuk mematuhi aturan lalu lintas.

Aturan-aturan hukum lalu lintas merupakan aturan hukum yang menyentuh segala segi kehidupan. Setiap warga negara akan berhubungan dengan aturan-aturan hukum baik hukum publik maupun hukum privat. Namun di dalam bidang hukum privat (hukum perdata) kadangkala diberikan kebebasan untuk membuat aturan sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Sedangkan pada hukum publik, tidak diberikan kesempatan untuk menciptakan aturan-aturan lain, oleh karena hukum publik bersifat memaksa. Penerimaan hukum oleh anggota masyarakat pada dasarnya sangat diperlukan, demi tegaknya hukum itu sendiri. Melalui pergaulan hukum yang adil, menyebabkan segala interaksi akan berjalan dengan baik.

Kalau dikaji secara lebih mendalam, maka terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat itu, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara isi peraturan hukum dengan kepentingan masyarakat.

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai kepentingan.

Kepentingan masyarakat merupakan penjelmaan kepentingan individu atau perorangan agar kepentingannya terlindungi, maka masyarakat membutuhkan hukum. Melalui aturan hukum, masyarakat menginginkan segala ketertiban yang telah ada dapat dipertahankan. Segala persaingan yang tidak baik maupun bertentangan dapat diselesaikan, sehingga akan melahirkan suatu keadaan yang serasi dan seimbang. Kesesuaian antara hukum dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor utama tegaknya aturan hukum. Sebagai akibat diikutinya aturan hukum secara suka rela.

2. Isi yang terkandung dalam aturan hukum diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Setiap aturan hukum harus dimasyarakatkan, agar masyarakat mengerti sehingga melahirkan masyarakat yang sadar hukum. Hal ini sangat diperlukan dan perlu dibina agar masyarakat tidak berpaling pada hukum lain. Dalam aturan-aturan lalu lintas oleh penegak hukum sangat diharapkan berlakunya hukum formil maupun hukum materil yang telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Namun masyarakat sering berpaling kepada Hukum Adat khususnya dalam penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Kalaupun penegak hukum tetap menginginkan berlakunya hukum pidana tertulis dalam penyelesaian

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

perkara lalu lintas, akan tetapi masyarakat akan tetap berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam Hukum Adat. Oleh karena berlakunya Hukum Adat tidak tergantung pada kekuasaan negara.¹² Dalam kenyataannya kesadaran hukum masyarakat lebih menjurus pada kesadaran hukum menurut Hukum Adat. Oleh karena isi yang terkandung dalam Hukum Adat sudah dimengerti, karena telah diturunkan secara turun temurun. Konsep Hukum Adat merupakan konsep kemasyarakatan. Sifat-sifat untuk memenangkan kepentingan perorangan masih dianggap asing. Hal ini merupakan suatu alasan yang kuat, bagi masyarakat untuk menempuh penyelesaian perkara lalu lintas melalui perdamaian. Oleh karena dengan perdamaian diharapkan segala kerukunan yang telah dirusak dapat dibina kembali melalui permusyawaratan.

3. Sikap Penegak Hukum Yang Jujur dan Bertanggungjawab

Dalam berlalu lintas terdapat kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Namun peraturan lalu lintas harus diperlakukan maupun ditegakan oleh penegak hukum sesuai dengan yang telah digariskan. Penegak hukum harus dapat memadukan antara keinginan masyarakat dalam bentuk kebebasan dengan kehendak undang-undang dalam bentuk tertib

aman kecelakaan lalu lintas dapat dihindarkan. Keinginan untuk menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas aparat penegak hukum.

Ketiga faktor tersebut di atas pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Namun saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena seseorang mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi tidak terlepas dengan faktor dan kondisi lainnya. Kondisi sosial dan lingkungan mempunyai pengaruh nyata terhadap perilaku berlalu lintas.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹³ Adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut

¹² Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).

¹³ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1985).

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

Hukum Adat bagi rakyat Indonesia merupakan dan dirasakan sebagai hukum yang sudah demikian seharusnya. Hukum Adat bagi rakyat kita adalah kaidah-kaidah yang menjadi motif untuk berbuat sebagai orang Indonesia dalam hubungan hukum.¹⁴

Dalam bidang hukum pidana penggunaan Hukum Adat masih terbatas. Hal ini telah membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana adat itu sendiri. Oleh karena setiap perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri akan diputuskan oleh Hakim pidana dengan menggunakan KUHP sebagai landasan berpijaknya. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas Hukum Adat akan mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar.¹⁵ Oleh karena pelanggaran adat telah mengganggu keseimbangan alam kosmis yang perlu di jaga tetap adanya keseimbangan, keselarasan antara

dunia lahir dan dunia gaib, antara manusia sebagai perseorangan dengan warga masyarakat. Jadi segala tindakan/perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini petugas hukum wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pengembalian keseimbangan.

Berlakunya Hukum Adat dalam bidang lalu lintas masih dianggap hal yang wajar, karena Hukum Adat merupakan konkritisasi sistem nilai nilai yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.¹⁶ Konsekuensinya adalah apabila sistem nilai berubah, harus diikuti dengan perubahan hukum. Akan tetapi apabila sistem nilai masih kukuh, maka perubahan di dalam hukum akan mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menyebabkan Hukum Adat masih berlaku dan dipertahankan dalam kehidupam sehari-hari yang tidak terbatas dalam bidang hukum perdata saja, tetapi juga dalam bidang hukum pidana.

¹⁴ M. Koesnoe. "Pemahaman Hukum Adat Dalam Kalangan Hukum Kita." *Varia Peradilan*, Tahun V No. 54 Maret (1990):125.

¹⁵ Iman Sudiyat. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

Pelanggaran hukum di dalam Hukum Adat adalah perbuatan ilegal. Perbuatan yang ilegal dibagi dua yaitu menyangkut dengan kepentingan umum secara langsung dan tidak langsung. Perbuatan secara tidak langsung mempengaruhi kepentingan umum, hanya akan diselesaikan oleh petugas hukum apabila hal ini dimintakan oleh yang bersangkutan seperti kecelakaan lalu lintas yang ringan. Hal ini disebabkan karena organisasi di dalam Hukum Adat lebih ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan. Merintang jalannya organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, karena dapat membawa perubahan dan menimbulkan gejolak kemasyarakatan. Dalam hal ini kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan. Oleh karena itu umumnya terhadap perbuatan tersebut diberikan hukuman yang lebih ringan dalam bentuk denda.

Penyelesaian perkara pidana menurut Hukum Adat tidak membutuhkan waktu yang lama, prosesnya cepat dan sederhana. Penyelesaian perkara melalui perdamaian hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu hari.

Terhadap terdakwa dikenakan hukuman denda oleh kepala desa setelah bermufakat dengan tokoh masyarakat setempat. Setelah semuanya selesai, upacaranya diakhiri dengan tanda memaafkan antara satu dengan lainnya. Dengan cara yang demikian maka segala perimbangan akan dikembalikan. Sebagai isyarat utama dalam menyelesaikan perkara pidana dalam masyarakat adat.¹⁷ Suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, biasa disebut dengan politik kriminal.¹⁸ Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara penal maupun non penal, kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah. Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif,

¹⁷ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

¹⁸ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Undip, 1995).

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban sampai luka berat apalagi sampai meninggal dunia secara penal adalah melalui prosedur pengadilan. Apalagi kalau yang dilanggar tersebut adalah pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian harta benda, luka ringan, luka berat bahkan kematian dapat diselesaikan dengan cara perdamaian antar pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia .perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan (perselisihan).¹⁹ Perdamaian merupakan suatu sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan

dapat dilakukan baik sebelum perkara diajukan ke pengadilan maupun saat perkara di pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa, sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang bersalah atau yang benar, namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Let. Kol. Drs. Maliki Badrus mantan Kapolres Muba menyatakan bahwa:²⁰ selama menjabat sering mengalami kasus-kasus pidana dan penyelesaiannya secara kompromi, perdamaian, melalui hukum adat setempat. Tindakan ini diambil setelah selaku penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Tetapi biasanya setelah melalui proses pemeriksaan setelah dipertimbangkan dengan seksama ternyata cara-cara tersebut di atas lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, semua pihak, waktu, biaya proses dan dari segi kepentingan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1994).

²⁰ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

masyarakat, maka perkara yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh Polisi sendiri.

Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak.²¹ Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban. Alasan pihak kepolisian melakukan perdamaian tindak pidana lalu lintas berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tentang

Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.²²

Lembaga perdamaian dalam hukum pidana ini secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan, dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas

²¹Al Mahdi, Mohd. Din, Saifuddin Bantasyam. "Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2, No. 1, Agustus (2013): 48.

²² Al Mahdi

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

membayarkan sejumlah uang. Tinggal lagi sikap pihak kepolisian, jika kepolisian sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.²³

Munculnya ide *restorative justice* melalui mediasi penal diakibatkan atas dasar sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Faktanya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Tanpa melibatkan korban, jelas itu suatu monopoli negara yang hakikatnya merupakan perampasan hak asasi korban tindak pidana.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Bukan berarti pidana penjara ditiadakan sebagai akibat adanya konsep *restorative justice*, dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan

berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan *restorative justice* ini sangat umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.¹³ Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara dengan prinsip *restorative justice* melalui mediasi non penal (di luar pengadilan) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri dengan solusi sama-sama menang (*wi-win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.²⁴

Untuk menjalankan proses Mediasi Penal pada perkara kecelakaan Lalu Lintas baik ringan, sedang maupun berat ditetapkan syarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yakni:²⁵

a. Terpenuhi syarat materiil yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;

²⁴ Eko Iskandar. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan* (Airlangga Development Journal).

²⁵ Eko Iskandar

²³ Al Mahdi

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku:
 - (1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet alsoogmerk*);
 - (2) Pelaku bukan residivis;
 - b) Pada tindak pidana dalam proses:
 - (1) Penyelidikan;
 - (2) Penyidikan sebelum SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum ;
- b. Terpenuhi syarat formil yaitu:
 - 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara.
 - 4) melalui keadilan restorative (Restorative Justice);
 - 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice

terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Dari data yang diperoleh dapat ditelusuri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara damai antara lain:

- a. Direncanakan kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaan tersebut;
- b. Penyelesaian perkara di muka pengadilan akan memakan waktu yang lama;
- c. Direncanakan tidak ada biaya untuk berperkara di pengadilan.

Masyarakat Indonesia yang bersifat gotong royong antara lain ternyata dalam pepatah ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Pepatah ini menganjurkan agar sesuatu pekerjaan baik untuk kepentingan perseorangan maupun masyarakat, supaya dilaksanakan bersama-sama agar lebih mudah mencapai tujuannya. Pelaksanaan pekerjaan berarti melaksanakan kewajiban. Pelaksanaan kewajiban menurut hukum akan melahirkan hak bagi yang melaksanakan.

Seandainya terjadi orang yang melaksanakan kewajiban tidak diberikan haknya dan sebaiknya orang yang tidak melaksanakan kewaibannya

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

diberikan hak, akan timbul kegoncangan masyarakat yang apabila di biarkan akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Kekacauan masyarakat disebabkan tidak diikuti oleh anggota maupun pemimpin masyarakat terhadap tatanan masyarakat yang berlaku. Guna mengatasi kekacauan masyarakat antara lain diperlukan suatu perubahan atau penggantian atau penyelesaian tatanan yang sudah tidak dipatuhi oleh anggota masyarakat, kepada korban atau keluarga korban.

Hukum adat Indonesia yang tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata, segala penyimpangan adat yang menimbulkan guncangan atau kesalahan masyarakat merupakan pelanggaran hukum adat, oleh karena itu orang yang melanggar harus diberikan reaksi adat dengan maksud guna memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik materiel maupun immateriel.

Ganti kerugian materiel berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan,

pembayaran uang penutup malu dan selamatan. Sedangkan ganti kerugian imateriel berwujud permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, dan yang berwujud sosial berupa mengadakan selamatan. Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh adat kepada pelanggar adat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa, ada beberapa faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadinya perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1. Pengaruh hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat

Hukum adat Indonesia yang tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, ia tidak mengenal pembagian antara hukum perdata dan hukum pidana, oleh karenanya penyelesaian perselisihan secara damai tidak tertutup kemungkinannya disegala bidang perselisihan. Jadi bukan saja perselisihan hutang piutang atau perselisihan kekerabatan dapat diselesaikan secara damai, tetapi juga suatu kejadian yang berakibat hilangnya nyawa dapat diselesaikan secara damai. Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

menghilangkan rasa dendam antara satu sama lain, disamping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi salah satu tugas yang utama para hakim dalam pengabdianya kepada masyarakat adalah menganjurkan sedapat mungkin agar para pihak yang bersengketa itu menyelesaikan perselisihannya atas tanggungjawab mereka sendiri (secara damai) sehingga tidak perlu dibuat suatu keputusan hakim. Hakim berusaha sedapat mungkin agar kebiasaan kerukunan di kalangan orang-orang Indonesia tetap terpelihara.

Penyelesaian secara damai tidak tergantung pada ada tidaknya seorang wasit, penengah atau mediator dan lain sebagainya. Penyelesaian secara damai tidak tergantung ada tidaknya peradilan desa, dan tetua adat. Faktor yang penting dalam acara penyelesaian perkara secara damai ini ialah ada tidaknya I'tikad baik, ada tidaknya hasrat keinginan saling memaafkan,

ada tidaknya keinginan memelihara kerukunan dan hubungan kekeluargaan antara satu sama lain. Jika hal itu ada maka tidak ada halangan untuk penyelesaian perkara secara damai antara para pihak dan jika hal demikian tidak ada atau salah seorang ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, tidak ada timbang rasa, tidak ada pula faktor yang mendorong atau mempengaruhi maka penyelesaian secara damai akan sukar untuk dicapai.

Menurut hukum adat penyelesaian perkara secara damai ini tidak tertentu batas ruang lingkupnya, segala sesuatu dilihat pada masalah yang menjadi sengketa, misalnya sengketa soal kedudukan dalam pemerintahan kekerabatan adat, penyelesaiannya akan terbatas dalam lingkup kerabat yang bersangkutan. Tetapi mengenai hal-hal yang diluar hukum adat tradisional tidak ada batas ruang lingkupnya penyelesaian perkara secara damai. Cara penyelesaian ini tidak mengenai suku bangsa atau golongan masyarakat, tingkat sosial, pendidikan dan agama seseorang. Ia lebih mengutamakan kerukunan dan kekeluargaan.

Demikian juga dengan berbagai kejadian sehari-hari dalam hal

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

berkembang pesatnya lalu lintas kendaraan, sering kali terjadi berbagaimacam kecelakaan lalu lintas, sehingga terdapat kerugian pada salah satu pihak sehingga memerlukan penyelesaian perkara dengan rukun dan damai.

2. Budaya hukum yang ada di masyarakat;

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat yang mencerminkan sifat dan watak masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Hukum sebagai salah satu unsur atau bagian dari kebudayaan tidaklah lepas dari perilaku manusia dan masyarakat pembentuk kebudayaan itu. Artinya hukum itu berasal dan berlaku dalam masyarakat pembentuknya. Dalam masyarakat tradisional, hukum yang berlakupun bersifat tradisional atau turun temurun dan mempunyai ciri-ciri untuk mempertahankan keserasian, keselarasan serta keseimbangan yang lebih menekankan musyawarah untuk

mencapai kebulatan dalam setiap penyelesaian konflik.²⁶

Dimanapun dan pada zaman apapun kita berada, semuanya tidak terlepas dari teknologi yang tumbuh dan berkembang dari adanya peradaban manusia yang tercipta melalui cipta, rasa dan karsa manusia. Pada awalnya hal ini bermula dari adanya kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam sistem masyarakat yang semakin lama kebudayaan tersebut semakin kompleks, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan adanya kebudayaan inilah berkembang menjadi suatu pranata-pranata dalam masyarakat. Pengaturan yang pada awalnya sangat sederhana, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, menjadikan peraturan tersebut menjadi suatu bentuk hukum yang kompleks yang berisikan semua pengaturan kehidupan manusia.

Budaya yang pada awalnya melatar belakangi pembentukan dari hukum itu sendiri tentu akan selalu ada di dalam hukum itu sendiri, karena hukum itu tidak dapat sendirinya berisi,

²⁶ Ismail Saleh. "Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional." *Varia Peradilan*.(1988): 127.

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

yang mengisinya adalah nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh agama, posisi yang bersangkutan dalam masyarakat, kepentingan orang tertentu, bahkan juga oleh faktor karier, budaya hukum seorang pejabat yang masih aktif akan berbeda dengan budaya hukum dengan pejabat yang sudah pensiun. Demikian juga dengan budaya hukum dari seseorang yang hidup berkecukupan akan berbeda dengan budaya hukum seorang yang hidupnya kekurangan.

Budaya hukum meliputi nilai, sistem budaya, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Perdamaian yang kerap dilakukan oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus yang menyimpannya adalah salah satu bentuk dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Disatu sisi perdamaian adalah salah satu bentuk budaya hukum yang baik yang dapat menyelesaikan sebagian besar jenis konflik yang ada di dalam masyarakat, dengan adanya perdamaian maka hilanglah semua dendam, amarah dan kebencian yang ada diantara kedua belah pihak.

3. Diskresi yang ada pada pihak penegak hukum

Diskresi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *discretion*, yang mempunyai arti kebijakan, keleluasaan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa diskresi itu adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada hukum. Diskresi dapat terjadi disemua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi lain setelah hukum dijatuhkan. Diskresi pada prinsipnya tidak dapat dihilangkan sama sekali berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Penerapan diskresi dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam kasus-kasus terjadi benturan kepentingan antara rasa kepastian hukum dan rasa keadilan, maka yang diutamakan adalah rasa keadilan. Apabila kepastian hukum yang diutamakan, maka akan terjadi rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Walaupun disadari kepastian hukum harus berjalan sesuai secara paralel dengan rasa keadilan, rasa keadilan itu sendiri di dapat dari kepastian hukum. Dalam hal-hal yang demikian perlu

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

adanya diskresi di dalam penegakan hukum. Diskresi seyogyanya diterapkan pada kasus-kasus ringan antara lain pelanggaran kejahatan ringan yang pelakunya anak dibawah umur atau dapat saja terjadi masyarakat adat memaafkan kesalahan pelaku dengan denda adat atau tata cara adat dengan maksud memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Alasan dipilihnya perdamaian dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimpa masyarakat di Indonesia di dasarkan pada pertimbangan berikut :²⁷

1. *Faktor Ekonomis*. Perdamaian memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. *Faktor ruang lingkup yang dibahas*. Perdamaian memiliki kemampuan membahas permasalahan secara luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
3. *Faktor pembinaan hubungan baik*. Perdamaian yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar

manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Prajudi Atmosudirdjo

menyatakan bahwa diskresi diperlukan sebagai asas legalitas yang menghendaki perbuatan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya beliau mengemukakan dua macam diskresi sebagai berikut:²⁸

1. Diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas yang ditentukan;
2. Diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih satu alternatif.

Disamping itu Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi, yakni menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang dalam hal ini penilaian pribadi memegang peranan.

Diskresi sebagai pranata dalam kebijakan penanggulangan kejahatan

²⁷ Suyud Margono. *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

dilakukan atas dasar alasan bahwa aparaturnya penegak hukum tidak mungkin menerapkan ketentuan hukum pidana secara kaku. Sebab dalam pelaksanaan peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan, dibutuhkan diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan dalam tiap-tiap situasi yang dihadapi berdasarkan pendapat sendiri atau dalam bahasa sehari-hari kiranya diskresi dapat dijelaskan secara kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan alternatif.²⁹

Dari pengertian diskresi di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya diskresi adalah karena terkadang antara seharusnya dengan kenyataannya saling bertolak belakang. Suatu undang-undang tentu saja memuat aturan-aturan baku yang harus dilaksanakan, akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan peraturan tersebut secara kaku bisa berakibat tidak baik sehingga perlu inisiatif dari penegak hukum untuk melaksanakan perannya sesuai dengan kondisi yang ia

hadapi saat itu yang disebut juga penegakan hukum secara nyata.

Pasal 2 KUHP menentukan :
Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang dalam wilayah Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana” dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) KUHP yang pada intinya menentukan, penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan awal untuk menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, penerapan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui mekanisme administrasi sistem peradilan pidana.³⁰ Melihat ketentuan sistem hukum pidana Indonesia dan pendapat Muladi tersebut di atas, maka secara yuridis formal setiap terjadi tindak pidana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

CJM. Schuyt menyatakan bahwa suatu sistem hukum bertujuan untuk :

- (1) Mencapai dan melaksanakan kedamaian berdasarkan ketertiban dan ketentraman;

²⁹ Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

- (2) Penyelesaian konflik tanpa menggunakan paksaan dan kekerasan;
- (3) Memberikan jaminan terhadap keleluasaan mengembangkan potensi;
- (4) Menjamin pembagian yang adil dan hal-hal yang terbatas penyediaannya dalam masyarakat;
- (5) Menyalurkan proses perubahan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya disorganisasi, oleh karena suatu masyarakat senantiasa merupakan sistem.³¹

Pada kesempatan lain Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa penggunaan hukum pidana secara sembarangan dan terlalu kaku dapat merupakan gangguan terhadap tri tunggal nilai-nilai yang berpasangan, kaedah dan pola perilaku, sehingga menimbulkan ketidak serasian yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup masyarakat.³² Tujuan hukum adalah untuk kedamaian hidup bersama (*peaceful living together*).Sehubungan dengan itu, maka seringkali dikatakan, bahwa tujuan dan kewajiban penegak hukum untuk menegakkan dan memelihara kedamaian.³³

³¹ Soerjono Soekanto. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1988).

³² Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta 1981).

³³ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*.

Sedangkan kedamaian itu sendiri secara filosofis menurut Soerjono Soekanto, adalah keserasian antara ketentraman dan ketertiban. Dalam kesempatan ini pula Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ketentraman atau ketenangan adalah keadaan pribadi seseorang yang tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ancaman atau bahaya dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi seseorang.³⁴

Penegakan hukum pidana secara sembarangan dan terlalu kaku yang membawa akibat terganggunya kedamaian pergaulan hidup masyarakat, berarti tujuan hukum pidana untuk menciptakan dan memelihara kedamaian tidak tercapai, bahkan terjadi sebaliknya yaitu mengganggu kedamaian masyarakat, atau dengan kata lain penegakan hukum pidana itu merupakan pelanggaran terhadap perasaan keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi penerapan hukum pidana yang sifatnya terlalu formal, apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum dan hanya untuk kepentingan prestise

³⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

justice akan membawa bencana berupa ketidakadilan.³⁵

Penyelesaian suatu sengketa atau suatu perkara, baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui sarana non penal yang dilakukan oleh masyarakat secara damai kekeluargaan, keduanya memerlukan status kepastian hukum supaya mencapai keadilan, karena menurut Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim secara awam keadilan adalah suatu nilai yang tampak sebagai keamanan dan ketertiban. Dari sudut hukum keadilan adalah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³⁶ Penyelesaian tindak pidana secara penal yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia kepastian hukumnya dijamin dalam Bab VIII KUHP, yang pada intinya menentukan bahwa suatu perkara pidana tidak dapat dituntut lagi apabila terdakwa meninggal dunia dan lewat waktu.

Menurut Soerjono Soekanto timbulnya masalah kepastian hukum dalam perkara yang diselesaikan

peradilan desa (peradilan diluar sistem peradilan pidana) adalah akibat masing-masing pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum yang mempunyai pengertian terhadap hukum yang berbeda. Aparat penegak hukum yang melembaga cenderung untuk mengartikan hukum sebagai tata hukum. Akibatnya ia akan mengidentikkan penegakan hukum dengan penegakan undang-undang. Masyarakat pedesaan cenderung mengartikan hukum sebagai perilaku yang ajeg, sehingga ia menganggap suatu sengketa dapat diselesaikan menurut pola perilaku ajeg yang ada, (seperti melalui musyawarah, kekeluargaan) yang menghasilkan kedamaian.³⁷

Penerapan hukum pidana tertulis melalui sistem peradilan pidana secara paksa pada masyarakat yang mengartikan hukum sebagai perilaku ajeg, dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai ketidakadilan dan bertentangan dengan kesadaran hukumnya. Kalau ini terjadi berarti tujuan hukum pidana untuk menjamin kedamaian masyarakat tidak tercapai, bahkan terjadi

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.

³⁶ Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Rajawali, 1994).

³⁷ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*.

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

sebaliknya yaitu mengganggu kedamaian masyarakat.³⁸

Kepastian hukum untuk mencapai ketertiban sebagai unsur kedamaian dalam konsep penegakan hukum dalam arti luas, tidak hanya terbatas pada pengertian kepastian hukum yang dianut oleh konsep penegakan hukum dalam arti sempit, sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim bahwa kepastian hukum adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu,³⁹ akan tetapi juga mencakup pengertian kepastian hukum dalam arti luas yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum berarti “ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan dari kesewenang-wenangan.”⁴⁰ Sejalan dengan ini pula dikemukakan oleh Daniel S.Lev bahwa hakekat hukum adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga

masyarakat menyelesaikan masalah hukum.⁴¹

Menurut Logemann, kepastian hukum bukanlah berarti terwujud semata-mata dalam pengaturan tertulis belaka, tetapi kepastian hukum juga dapat terwujud dalam keputusan para pejabat yang berwenang menyangkut suatu peristiwa tertentu.⁴² Menurut ajaran dari teori keputusan dari Ter Haar, hukum adat timbul antara lain dari keputusan pejabat hukum, keputusan dari para warga masyarakat yang diambil berdasarkan kedisiplinan hukum masyarakat yang berlaku dan mungkin dari keputusan bersama dari para warga masyarakat.⁴³

Menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal

³⁸ Soerjono Soekanto. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian* (Jakarta: Rajawali, 1986).

³⁹ Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim., *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*.

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*.

⁴¹ Soerjono Soekanto

⁴² Soerjono Soekanto

⁴³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1983).

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat 4 UU LLAJ). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat 1 UU LLAJ):

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila (Pasal 234 ayat 3 UULLAJ):

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Jadi, dalam kasus yang Anda ceritakan, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor

Barhamudin dan Ali Dahwir, Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Halaman 77-104

penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ). Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga

menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.⁴⁴

Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab perdamaian sering menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas adalah pengaruh hukum adat yang masih berlaku di masyarakat dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan akibat hukum penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai adalah persetujuan damai yang dibuat hanya terikat menurut hukum adat dan menyebabkan kasus tersebut tidak dilanjutkan atau tidak diproses lagi.

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%2024,dan%20Fatau%20kerugian%20har,ta%20benda.>

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Alasan perdamaian menjadi alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena adanya kesadaran dari kedua pihak untuk menjalin hubungan baik antara keluarga pelaku maupun korban kecelakaandan adanya pengaruh hukum adat yang masih berlaku di masyarakat dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai adalah persetujuan damai yang dibuat hanya terikat menurut hukum adat dan menyebabkan kasus tersebut tidak dilanjutkan atau tidak diproses lagi atau agar pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut mendapatkan keringanan hukum dari pengadilan; Diskresi yang ada pada pihak penegak hukum. Persetujuan damai yang dibuat hanya terikat menurut hukum adat, namun jika dilihat dari sudut perundang-undangan tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Al Mahdi, Mohd. Din, Saifuddin Bantasyam. "Perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2, No. 1, Agustus (2013): 48.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Eko Iskandar. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan* (Airlangga Development Journal).
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019#:~:text=>
<https://sumsel.tribunnews.com/2019/01/03/779-orang-di-sumsel-meninggal-kecelakaan-tahun-2018-ini-7-pelanggaran-lalulintas-berakibat-fatal>
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5129ad1637c27/apa-kah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%2024,dan%20Fatau%20kerugian%20harta%20benda.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5129ad1637c27/apa-kah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20angka%2024,dan%20Fatau%20kerugian%20harta%20benda)
- Iman Sudiyat. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Barhamudin dan Ali Dahwir, *Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Halaman 77-104

- Imam Sudiyat. *Azas-Azas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Ismail Saleh. "Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional." *Varia Peradilan*.(1988): 127.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip, 1995.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- M. Koesnoe. "Pemahaman Hukum Adat Dalam Kalangan Hukum Kita." *Varia Peradilan*, Tahun V No. 54 Maret (1990):125.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Kaedah-Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim,. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1985).
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta 1981.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1988.
- Soerjono Soekanto. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Suyud Margono. *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.